

**KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**



**PIAGAM
PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL
MADRASAH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1724 Tahun 2013 Tanggal 31 Desember 2014 Tentang Persetujuan Pendirian / Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta dan Nomor Statistik Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan maka dengan ini memberikan Piagam Terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MAS DDI Alliritengae
2. Alamat : Jl. Taqwa No 2 Maros
Desa / Kelurahan : Alliritengae
Kecamatan : Turikale
Kabupaten/Kota : Kabupaten Maros
Propinsi : Sulawesi Selatan
3. NSM : 131 2 73 09 0135
4. Penyelenggara : Yayasan Addariah Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI)
Kabupaten Maros

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.



Makassar, 31 Desember 2014

KEPALA

Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI

NIP. 19560603 198703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1724 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH MAS DDI ALLIRITENGAE
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Membaca :**
- a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Nomor: Kd.21.07/4PP.00/685/2014 ,tanggal 02 Mei 2014 perihal Rekomendasi Izin Operasional MAS DDI Alliritengae Kabupaten Maros
 - b. Surat Rekomendasi Lurah Allritengae Nomor:03./14,1003/SK/IV/2014 Tanggal 23 April 2014 perihal Rekomendasi Izin Operasional
 - c. Surat Rekomendasi Camat Turikale Nomor:420/73/TRK/IV/2014 Tanggal 23 April 2014 perihal Rekomendasi Izin Operasional
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasinal Pendidikan Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahu 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru;
 - 7. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - 9. Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
 - 10. Peraturan Menteri Agama No 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
 - 12. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal

Memperhatikan : a. Nota Usul Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor: 1069 tanggal 31 Desember 2014, Hasil verifikasi Izin Operasional Madrasah, Saran dan pendapat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian / izin operasional Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini dan berhak menyelenggarakan Pendidikan
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : M a k a s s a r
Pada Tanggal : 31 Desember 2014



Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.H.
NIP. 19560603 198703 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros;
3. Yayasan Addariah Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Kabupaten Maros



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Nuri No. 53 Telp. 0411- 872219-851053, Fax. 0411-851053
MAKASSAR - 90126

NOTA USUL

Nomor : Kw.21.4/PP.00.1/ 1069 /2014

K e p a d a : Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sul Sel.
D a r i : Kepala Bidang Mapenda Islam
H a l : Penerbitan Izin Operasional Madrasah.
I s i : Dalam rangka Penerbitan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta maka dengan ini kami mengusulkan nama madrasah dibawah ini untuk diterbitkan izin operasionalnya berdasarkan surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros perihal Rekomendasi Izin Operasional Nomor: Kd.21.07/4PP.00/685/2014 tanggal 02 Mei 2014

Nama : MAS DDI Alliritengae

Alamat : Jl. Taqwa No 2 Maros

Kelurahan/Desa : Alliritengae

Kecamatan : Turikale

NSM : 131 2 73 09 0135

Kabupaten/Kota : Kabupaten Maros

Demikian disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Makassar, 31 Desember 2014
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

H. Ali Yafid, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19710105 199703 1 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1724 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS DDI Alliritengae Alamat : Jl. Taqwa No 2 Maros Alliritengae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada Tahun 1986. Oleh Yayasan Addariah Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Kabupaten Maros	131 2 73 09 0135	D/Kw.21/MAS/ 46 /2014

Makassar, 31 Desember 2014

Kepala



Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI
NIP. 19560603 198703 1 003